

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance), salah satunya diwujudkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, komprehensif dan aplikatif. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengintegrasian kebijakan pembangunan Daerah dan Nasional ini bersifat strategis dalam upaya mengembangkan sinergi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokratisasi, meningkatkan pelayanan publik dan menyelesaikan permasalahan mendesak.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memiliki tantangan dan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan di Jawa Tengah yaitu : kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dirinci berdasarkan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Peraturan Kepala Daerah.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang dan evaluasi kinerja yang kongkrit serta akuntabel sehingga perwujudan misi organisasi dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pergub Jateng No. 90 Tentang penjabaran Tupoksi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah. Tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;

- 3) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumberdaya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna, sosial budaya masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, lingkup provinsi dan kabupaten/kota ;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- 5) Pelaksanaan kesekretariatan badan ;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Adapun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh potensi sumber daya manusia PNS sebagai berikut : sebanyak 101 orang personel terdiri dari 59 orang laki-laki dan 42 orang perempuan. Sedangkan Jumlah pejabat eselon sebanyak 14 orang terdiri atas, eselon II/a 1 orang, eselon III/a 4 orang dan eselon IV/a mencapai 9 orang (Data Desember 2015). Secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 (Desember 2015)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	SD	1 orang	
2.	SMP	6 orang	
3.	SMA	20 orang	
4.	Sarjana Muda (D3)	3 orang	
5.	Sarjana (D4 / S1)	55 orang	
6.	Pasca Sarjana (S2)	16 orang	
	Jumlah	101 orang	

Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah selengkapnya dapat dilihat pada bagan berikut :

BAGAN 1.1



Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

- Gedung Kantor Permanen
- Gedung Instalasi Hydrant
- Gedung Instalasi Genset
- Gedung Pos Jaga
- Perpustakaan
- Garasi
- Jaringan LAN/WAN
- Conference System
- Radio Tape
- Pesawat Telephone
- Mesin Faxsimili
- Kamera Digital
- Sound System
- Kendaraan Roda Empat
- Kendaraan Roda Dua
- Komputer

- LCD Projector
- Penghancur kertas
- Ruang rapat/ Hall
- Layar LCD
- Penyedot debu
- Fasilitas WIFI /Hot Spot

B. Fungsi Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimaksud, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : Memampukan dan memandirikan masyarakat dalam membangun diri dan lingkungannya.

Secara singkat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas Desa beserta masyarakat melalui penetapan kebijakan pemerintah;
2. Menempatkan Desa beserta masyarakat sebagai subyek dan pelaku utama dalam proses pembangunan; dan
3. Memberi wewenang secara Proporsional kepada Desa dan masyarakat dalam membangun diri dan lingkungannya.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun permasalahan utama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kapasitas dan ketrampilan Aparat Desa/Kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja lembaga Bapermades.

- 3) Masih rendahnya peran serta masyarakat dan belum optimalnya penguatan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan.
- 4) Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
- 5) Terbitnya regulasi-regulasi baru Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga diperlukan penyesuaian terkait urusan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta program kegiatan yang kurang optimal.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah sebagai pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2015 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 13 program 43 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 26.427.678.000,- dan APBN sebesar Rp. 185.321.601.000,- dialokasikan dari Kementerian Dalam Negeri 1 Program 1 Kegiatan dan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi untuk 1 program dan 2 kegiatan.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Gubernur Tahun 2015, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, setidaknya terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

- a. **Sasaran 1.1** : Meningkatnya kapasitas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kapasitas Pengurus LPMD/K	Jumlah LPMD/K yg dilatih	70 org	70 org	100	-	25

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kapasitas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk mewujudkan capaian kinerja LPMD/K yang dilatih dapat diukur dari Indikator Jumlah LPMD/K yang dilatih sebesar 70 orang, dan realisasi sudah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 70 orang (100%) atau kategori **baik**.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1, adalah sebesar Rp. 145.945.000,- atau 4,17% dari total pagu sebesar Rp.3.497.685.000,-, dan merupakan sub kegiatan pendukung dari Kegiatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan, Perlombaan Desa dan Kelurahan, Sistem Pendataan Profil Desa/Kelurahan, Evaluasi Bantuan Pemerintahan Desa di Jawa Tengah.

Pencapaian sasaran 1.1 akan diimplementasikan melalui program fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan, Perlombaan Desa dan Kelurahan, Sistem Pendataan Profil Desa/Kelurahan, Evaluasi Bantuan Pemerintahan Desa di Jawa Tengah;

b. Sasaran 1.2 : Meningkatkan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah KPM yang dilatih	300 org	300 org	100	91	38,2

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatkan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) pada tahun 2015 tercapai 100% atau capaiannya sudah sesuai target atau kategori **baik**, sedangkan tahun 2014 hanya tercapai 91%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.2 pada Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, capaiannya meningkat sebanyak 27 orang.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 38,2%, hal ini berarti capaiannya tidak memenuhi target yang ditetapkan pada renstra SKPD yaitu sebesar 40%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.2, adalah sebesar Rp. 432.957.000,- atau 12,37% dari total pagu sebesar Rp. 3.497.685.000,-. dan merupakan sub kegiatan pendukung dari Kegiatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan,

Perlombaan Desa dan Kelurahan, Sistem Pendataan Profil Desa/Kelurahan, Evaluasi Bantuan Pemerintahan Desa di Jawa Tengah

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.2 sesungguhnya tidak terlepas dari dukungan program fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan, Perlombaan Desa dan Kelurahan, Sistem Pendataan Profil Desa/Kelurahan, Evaluasi Bantuan Pemerintahan Desa di Jawa Tengah

c. Sasaran 1.3 : Terwujudnya Desa Berprestasi

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Desa Berprestasi	Jumlah Pemenang Lomba Desa/ Kelurahan	9 Desa/ Kel.	9 Desa/Kel.	100	100	40

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran terwujudnya desa berprestasi, dapat dicapai sesuai dengan

target. Untuk mewujudkan capaian kinerja terpilihnya Desa/Kelurahan yang berprestasi dapat diukur dari Indikator jumlah pemenang lomba Desa/Kelurahan sejumlah 9 Desa/Kelurahan, dan capaiannya sudah sesuai target yang telah ditetapkan (100%) atau kategori **Baik**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.3 pada Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, capaian kinerja indikator tercapai 100% (9 Desa/Kelurahan).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa capaiannya sebesar 40%, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 40%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.3, adalah sebesar Rp. 525.699.763,- atau 15,02% dari total pagu sebesar Rp. 3.497.685.000,-, dan merupakan sub kegiatan pendukung dari Kegiatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan, Perlombaan Desa dan Kelurahan, Sistem Pendataan Profil Desa/Kelurahan, Evaluasi Bantuan Pemerintahan Desa di Jawa Tengah.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan, Perlombaan Desa dan Kelurahan, Sistem Pendataan Profil Desa/Kelurahan, Evaluasi Bantuan Pemerintahan Desa di Jawa Tengah.

d. Sasaran 1.4 : Meningkatkan kapasitas aparat desa/ kelurahan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kapasitas aparat desa/kelurahan	Jumlah aparat desa/kel yang dilatih	300 org	300 org	100	100	77,14

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kapasitas aparat desa/kelurahan, dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan kapasitas aparat desa/kelurahan dapat diukur dari Indikator jumlah aparat desa/kel yang dilatih sejumlah 300 orang, dan realisasinya sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 300 orang (100%) atau kategori **baik**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.4, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, terjadi peningkatan target sebesar 195 orang atau (30,14%), untuk tahun 2014 tercapai 105 orang (100%), sedangkan tahun 2015 tercapai 300 orang (100%).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 77,14%, ini berarti capaiannya melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 30,14% dari target yang ditetapkan

yaitu 40%. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan dan terbitnya regulasi baru khususnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk percepatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.4, adalah sebesar Rp. 682.670.000,- (39,09%) dari total pagu sebesar Rp.1.792.233.000,-, dan merupakan sub kegiatan pendukung Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan .

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.4 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan.

e. Sasaran 1.5 : Terwujudnya Desa Mandiri

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.5, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	6 Desa	45 Desa	750	-	45

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran terwujudnya desa mandiri pada tahun 2015 dilaksanakan di 45 Desa/ 15 Kabupaten. Untuk mewujudkan capaian kinerja desa mandiri dapat diukur dari Indikator jumlah desa mandiri yang difasilitasi sejumlah 45 desa, dan realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 6 desa (750%) atau kategori **sangat baik**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.5, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 kegiatan faslitasi desa berdikari belum dapat dilaksanakan, dan merupakan program kegiatan baru, sehingga dapat dilaksanakan pada tahun 2015, sedangkan tahun 2015 capaiannya sebesar 45 desa (100%).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 45%, ini berarti capaiannya melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 33 % dari target yang ditetapkan yaitu 6 %. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan dan merupakan salah satu program unggulan Gubernur Jawa Tengah sebagai salah satu langkah percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.5, adalah sebesar Rp. 1.109.563.000,- atau (61,91%) dari total pagu sebesar Rp.1.792.233.000,-, dan merupakan sub kegiatan pendukung Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.5, akan diimplementasikan melalui program fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa, dengan kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan

f. Sasaran 2.1 : Meningkatnya prosentase PKK aktif di Kabupaten/Kota

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2.1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya prosentase PKK aktif di Kab./Kota	Prosentase PKK aktif di Kabupaten/ Kota	100%	100%	100	100	40

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya prosentase PKK aktif di Kab/Kota, dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan kegiatan kelembagaan PKK dapat diukur dari Indikator Prosentase PKK aktif di Kabupaten/Kota sebesar 100%, dan sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100% atau kategori **baik**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2.1, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sudah sesuai target, untuk tahun 2015 tercapai 100%, sedangkan tahun 2014 tercapai 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa telah tercapai 40%, ini berarti telah sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 40%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2.1, adalah sebesar Rp.1.561.900.000,- atau 95,12% dari total pagu sebesar Rp.1.641.900.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 2.1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program peningkatan partisipasi masyarakat, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan PKK di Jawa Tengah.

g. Sasaran 2.2 : Meningkatkan jumlah Posyandu Model/ Integrasi yang dibina

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2.2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya jumlah Posyandu Model/ Integrasi yang dibina	Jumlah Posyandu Model/Integrasi yang dibina (unit)	750 unit	750 unit	100	100	15

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya jumlah posyandu model/ integrasi yang dibina, dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk mewujudkan capaian kinerja pembinaan posyandu model/integrasi dapat diukur dari Indikator Jumlah Posyandu Model/ Integrasi yang dibina sebesar 750 unit, dan realisasi sudah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 750 unit (100%) atau kategori **baik**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2.2 apabila dibandingkan dilaksanakan pada Tahun 2014 capaian target pembinaan posyandu model/integrasi sebesar 500 unit, hal ini berarti terjadi peningkatan sejumlah 250 unit. Hal tersebut disebabkan target pada tahun 2015 sejumlah 750 unit.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 15%, ini berarti telah sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 15%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2.3, adalah sebesar Rp.606.624.375,- atau 82,01% dari total pagu sebesar Rp.739.680.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 2.2 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program peningkatan partisipasi masyarakat, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Posyandu di Jawa Tengah

h. Sasaran 2.3 : Meningkatkan Perlindungan anak dan tenaga kerja di Perdesaan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2.3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Perlindungan anak dan tenaga kerja di pedesaan	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi upaya perlindungan anak dan tenaga kerja.	80 lembaga	80 lembaga	100	100	40
	2. jumlah pelaksana Kab/kota yang mampu memfasilitasi perlindungan anak dan tenaga kerja pedesaan	70 orang	70 orang	100	100	40

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya perlindungan anak dan tenaga kerja di pedesaan, dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk mewujudkan capaian kinerja dapat diukur dari Indikator jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi upaya perlindungan anak dan tenaga kerja sejumlah 80 lembaga, dan realisasi sudah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 80 lembaga (100%) , kemudian indikator jumlah pelaksana kabupaten/kota yang mampu memfasilitasi perlindungan anak dan tenaga kerja pedesaan capaiannya 70 orang (100%). Dari 2 (dua) indikator capaiannya 100% atau kategori **baik**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2.1, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sudah sesuai target, untuk tahun 2015 tercapai 100%, sedangkan tahun 2014 tercapai 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kedua indikator kinerja pada sasaran 2.3 telah tercapai 40%, ini berarti telah sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 40%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2.3, adalah sebesar Rp. 142.522.931,- atau 75,30% dari total pagu sebesar Rp. 189.276.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 2.3 sesungguhnya tidak terlepas dari melaksanakan program peningkatan partisipasi masyarakat, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan Anak di Pedesaan.
- i. **Sasaran 2.4** : Meningkatkan kemampuan fasilitator, aparat Kab/Kota dan Pelaksana terbaik Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG).

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2.4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kemampuan fasilitator, aparat Kab/Kota dan Pelaksana terbaik Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG).	Jumlah fasilitator; aparat kab/kota; Pelaksana terbaik P2MBG yang meningkat kemampuan dan pengetahuannya	70 orang	70 orang	100	100	40

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kapasitas fasilitator, aparat Kab/Kota dan Pelaksana terbaik Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG), dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan kapasitas fasilitator dan aparat Bapermasdes Kabupaten/Kota dapat diukur dari Indikator

Jumlah fasilitator; aparat Kab/Kota. Pelaksana terbaik P2MBG yang meningkat kemampuan dan pengetahuannya sejumlah 70 orang, dan realisasi sudah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 70 orang (100%) atau kategori **baik**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2.4, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sudah sesuai target, untuk tahun 2015 tercapai 70 orang (100%), sedangkan tahun 2014 tercapai 70 orang (100%).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 40%, ini berarti capaian kinerja sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 40%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2.5, adalah sebesar 190.652.125,- atau 67,47% dari total pagu sebesar Rp. 282.572.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 2.4 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program pelebagaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Implementasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender (P2MBG).

j. Sasaran 3.1 : Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai budaya masyarakat.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3.1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.11

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya jumlah kelompok pelestarian adat dan budaya lokal yang dibentuk	Jumlah kelompok pelestarian adat dan budaya lokal yg dibentuk	30 kelompok	30 kelompok	100	100	41,38

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai budaya masyarakat, dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dapat diukur dari Indikator Jumlah kelompok masyarakat yang peduli terhadap nilai-nilai budaya sejumlah 30 kelompok, dan realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 30 kelompok (100%) atau kategori **Baik**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2.1, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sudah sesuai target, untuk tahun 2015 tercapai 100%, sedangkan tahun 2014 tercapai 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 41,38%, ini berarti melebihi target sebesar 1,38% dari yang ditetapkan yaitu sebesar 40%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3.1, adalah sebesar Rp. 243.817.100,- atau 88,29% dari total pagu sebesar Rp.276.148.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 3.1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program peningkatan partisipasi masyarakat, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

k. Sasaran 4.1.1 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyediakan kebutuhan air bersih dan sanitasi

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4.1.1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyediakan kebutuhan air bersih dan sanitasi	Jumlah kelompok pengelola sarana air bersih dan sanitasi	96 kelompok	0	0	101,2	17,17

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Jumlah kelompok pengelola sarana air bersih dan sanitasi, tidak bisa dilaksanakan di tahun 2015 karena adanya kebijakan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum indonesia, sedangkan bentuk kegiatan berupa hibah dan sasaran kelompok penerima hibah belum berbadan hukum, sehingga menyebabkan target capaian kinerja tidak tercapai atau kategori **Kurang**. Berbeda dengan tahun 2014 yang terealisasi sejumlah 85 kelompok (101,2%).

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4.1.1, Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 mengalami penurunan capaian target, untuk tahun 2015 tidak tercapai target, sedangkan tahun 2014 target sejumlah 85 kelompok (101,2%).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat mengalami penurunan sebesar 95 kelompok pengelola sanitasi dan air bersih atau 52,78% dari target yang ditetapkan sejumlah 180 kelompok

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4.1, adalah sebesar Rp.277.308.700,- atau 72,13% dari total pagu sebesar Rp.384.433.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 4.1.1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Perbaikan Kualitas Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

I. Sasaran 4.1.2 : Meningkatkan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4.1.2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.13

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan bantuan prasarana dan sarana lingkungan permukiman	300 pokmas	0	0	82,52	53,20

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman, capaiannya tidak bisa memenuhi target. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman dapat diukur dari Indikator Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan bantuan prasarana dan sarana lingkungan permukiman. Pada tahun 2014 terealisasi sejumlah 798 pokmas (82,52%) Sedangkan pada tahun 2015 capaian indikator kinerja tidak dapat tercapai.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4.1.2, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, capaiannya menurun, untuk tahun 2015 target capaian indikator tidak dapat terealisasi, sedangkan tahun 2014 terealisasi sejumlah 798 pokmas (82,52%).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 53,20% atau melebihi target sebesar 13,20% dari capaian target yang ditetapkan sebesar 40%.

Penyebab tidak tercapainya target kinerja Tahun 2015, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan adanya kebijakan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum indonesia, sedangkan bentuk kegiatan berupa hibah dan sasaran kelompok penerima hibah belum berbadan hukum, sehingga menyebabkan target capaian kinerja tidak tercapai.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4.2, adalah sebesar Rp.280.577.000,- atau 40,09% dari total pagu sebesar Rp.699.823.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 4.1.2 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program pemberdayaan komunitas perumahan, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Perbaikan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat.

m. Sasaran 4.1.3 : Meningkatkan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan rumah Tidak Layak Huni

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4.1.3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.14

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan rumah Layak Huni	Jumlah RTLH yang direhab	1.400 unit	1.785 unit	127,5	96,61	68,28

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan rumah Layak Huni, sesuai target yang ditetapkan. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan rumah tidak layak huni dapat diukur dari Indikator Jumlah RTLH yang direhab sejumlah 1.400 unit, sedangkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 1.785 unit (127,5%) atau kategori **sangat baik**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4.1.3, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, mengalami penurunan volume sasaran sebesar

1.210 unit (40,40%), untuk tahun 2015 tercapai 1.785 unit, sedangkan tahun 2014 capaian target sejumlah 2.995 unit.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 68,28%, sedangkan target yang ditetapkan dalam rencana strategis sebesar 40%, ini berarti melebihi target sebesar 28,28%. Kebijakan prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi dasar bertambahnya sasaran kegiatan, sehingga capaian indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4.1.3, adalah sebesar Rp.611.697.000,- atau 100% dari total pagu sebesar Rp. 611.697.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 4.1.3 sesungguhnya tidak terlepas dari melaksanakan program pembangunan perumahan, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Masyarakat.

n. Sasaran 4.1.4 : Terwujudnya pengelolaan data tanah desa melalui manajemen pertanahan berbasis masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4.1.4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.15

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya pengelolaan data tanah desa melalui manajemen pertanahan berbasis masyarakat	Jumlah lokasi pendataan pertanahan desa	27 lokasi	0	0	85,18	18,69

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran terwujudnya pengelolaan data tanah desa melalui manajemen pertanahan berbasis masyarakat, capaiannya tidak bisa memenuhi target. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pendataan tanah di desa dapat diukur dari Indikator Jumlah lokasi pendataan pertanahan desa. Pada tahun 2014 yang terealisasi 23 lokasi (85,18%) sedangkan tahun 2015 tidak dapat tercapai atau kategori **kurang**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4.1.4, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, capaiannya menurun, untuk tahun 2015 target tidak dapat tercapai, sedangkan tahun 2014 terealisasi sejumlah 23 lokasi (85,18%).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya tercapai 18,69% atau terjadi penurunan sebesar 6,51%.

Penyebab menurunnya capaian kinerja Tahun 2015, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh adanya kebijakan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia, sedangkan bentuk kegiatan berupa hibah dan sasaran kelompok penerima hibah belum berbadan hukum, sehingga menyebabkan target capaian kinerja tidak tercapai.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4.1.4, adalah sebesar Rp.85.413.250,- atau 33,96% dari total pagu sebesar Rp.251.536.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 4.1.4 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program penataan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Sosialisasi dan Penerapan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat.

o. Sasaran 4.1.5 : Meningkatnya status kepemilikan tanah masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4.1.5, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.16

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kepemilikan tanah masyarakat	Sertifikasi tanah masyarakat di kawasan lindung dan LP2B	1.750 bidang	1.759 bidang	100,5	90	34,19

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya status kepemilikan tanah, sudah sesuai dari target yang ditetapkan. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan status tanah masyarakat di desa dapat diukur dari Indikator Sertifikasi tanah masyarakat di kawasan lindung dan LP2B sejumlah 1.750 bidang, sedangkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 1.759 bidang (100,5%) atau kategori **sangat baik**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4.1.5, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 capaiannya lebih tinggi sebesar 859 bidang.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 34,19% atau terjadi penurunan capaian sebesar 5,81 %, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 40%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4.1.5, adalah sebesar Rp. 1.582.401.303,- atau 92,23% dari total pagu sebesar Rp.1.697.304.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 4.1.5 sesungguhnya tidak terlepas dari melaksanakan program penataan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Sertifikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari.

p. Sasaran 4.1.6 : Meningkatnya ketrampilan usaha Pokmas melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4.1.6, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.17

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya ketrampilan usaha Pokmas melalui pengawasan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan	Jumlah Pokmas yg terlatih kewirausahaan	15 kelompok	0	0	100	40

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya ketrampilan usaha Pokmas melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) tidak tercapai. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan ketrampilan kelompok masyarakat terhadap pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dapat diukur dari Indikator Jumlah Pokmas yg terlatih kewirausahaan sejumlah 15 kelompok, sedangkan capaian indikator kinerja tidak dapat direalisasikan atau kategori **kurang**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4.1.6, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, terjadi penurunan target, untuk tahun 2015 tercapai tidak dapat terealisasi (0%), sedangkan tahun 2014 tercapai 15 kelompok (100%).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 20%, terjadi kekurangan capaian target indikator kinerja sebesar 20% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 40%.

Penyebab menurunnya capaian kinerja Tahun 2015, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh adanya kebijakan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum indonesia, sedangkan bentuk kegiatan berupa hibah dan sasaran kelompok penerima hibah belum berbadan hukum, sehingga menyebabkan target capaian kinerja tidak tercapai.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4.1.6, adalah sebesar Rp.180.615.900,- atau 64,29% dari total pagu sebesar Rp.280.902.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 4.4 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program pengembangan kapasitas

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan dan Peningkatan Kesejahteraan.

q. Sasaran 4.2.1 : Meningkatkan kelompok masyarakat pengguna TTG

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4.2.1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.18

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kelompok masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pokmas pemanfaat Teknologi Tepat Guna	30 pokmas	0	0	100	18,91

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kelompok masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna belum tercapai. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan kelompok masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna dapat diukur dari Indikator Jumlah Pokmas pemanfaat Teknologi

Tepat Guna sejumlah 30 pokmas, sedangkan realisasi capaian target tidak tercapai atau kategori **kurang**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4.2.1, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, mengalami penurunan, untuk tahun 2015 tidak dapat terealisasi sejumlah 30 pokmas, sedangkan tahun 2014 sudah sesuai capaian target sejumlah 28 pokmas (100%).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 18,91%, hal ini berarti capaian indikator kinerja tahun 2015 tidak tercapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 39,18%.

Penyebab tidak tercapainya target kinerja Tahun 2015, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh adanya kebijakan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum indonesia, sedangkan bentuk kegiatan berupa hibah dan sasaran kelompok penerima hibah belum berbadan hukum, sehingga menyebabkan target capaian kinerja tidak tercapai.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4.2.1, adalah sebesar Rp.838.030.700,- atau 87,48% dari total pagu sebesar Rp.957.927.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 4.2.1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program peningkatan partisipasi masyarakat, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan.

r. **Sasaran 5.1** : Meningkatnya jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbentuk

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5.1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.19

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbentuk (unit)	Jumlah BUMDes yg terbentuk	35 unit	0	0	97,06	24,62

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbentuk sudah sesuai target yang ditetapkan. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diukur dari Indikator Jumlah BUMDes yg terbentuk. Pada tahun 2015 target tidak dapat direalisasikan atau kategori **kurang**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 5.1, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, mengalami penurunan, untuk tahun 2015 tidak dapat

terrealisasi sejumlah 35 pokmas, sedangkan tahun 2014 capaian target sejumlah 33 pokmas (100%).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami penurunan serta tidak dapat dilaksanakan, hal ini berarti capaian indikator kinerja tahun 2015 tidak tercapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 47,01%.

Penyebab menurunnya capaian kinerja Tahun 2015, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh adanya kebijakan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum indonesia, sedangkan bentuk kegiatan berupa hibah dan sasaran kelompok penerima hibah belum berbadan hukum, sehingga menyebabkan target capaian kinerja tidak tercapai.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 5.1, adalah sebesar Rp. 58.160.450,- atau 20,72% dari total pagu sebesar Rp.280.667.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 5.1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program penguatan kelembagaan masyarakat, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

**s. Sasaran 5.2 : Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Desa
Simpan Pinjam (UED-SP)**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5.2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.20

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)	Jumlah UED-SP yg aktif	85 unit	11 unit	12,94	91,42	16,22

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) belum sesuai target yang ditetapkan. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan kelembagaan UED-SP yg aktif dapat diukur dari Indikator Jumlah UED-SP yg aktif sejumlah 85 unit, sedangkan realisasi dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 11 unit (12,94%) atau kategori **kurang**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 5.2, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, mengalami penurunan capaian target, untuk tahun 2015 tercapai 11 unit (12,94%), sedangkan tahun 2014 target sejumlah 33 unit.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa telah tercapai 16,22%, ini berarti menunjukkan capaian kinerja masih rendah 25,88% dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 42,10%.

Penyebab menurunnya capaian kinerja Tahun 2015, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh adanya kebijakan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum indonesia, sedangkan bentuk kegiatan berupa hibah dan sasaran kelompok penerima hibah belum berbadan hukum, sehingga menyebabkan target capaian kinerja tidak tercapai.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 5.2, adalah sebesar Rp. 206.931.000,- atau 14,66% dari total pagu sebesar Rp. 603.181.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 5.2 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program penguatan kelembagaan masyarakat, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM).

t. Sasaran 5.3 : Penguatan Kelembagaan Pasar Desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5.3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.21

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan Kelembagaan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang direvitalisasi	65 unit	7 unit	10,76	93,10	12,83

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran penguatan kelembagaan pasar desa masih dibawah target yang ditetapkan. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan kelembagaan pasar desa dapat diukur dari Indikator Jumlah Pasar Desa yang direvitalisasi sejumlah 65 unit, sedangkan capaiannya dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 7 unit (10,76%) atau kategori **kurang**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 5.3, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, mengalami penurunan capaian target, tahun 2015 tercapai 7 unit (10,76%), sedangkan tahun 2014 target sejumlah 27 unit (93,10%).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai sejumlah 34 unit (12,83%), ini berarti

menunjukkan capaian kinerja masih rendah sebesar 30,56% dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 115 unit (43,39%).

Penyebab menurunnya capaian kinerja Tahun 2015, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh adanya kebijakan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum indonesia, sedangkan bentuk kegiatan berupa hibah dan sasaran kelompok penerima hibah belum berbadan hukum, sehingga menyebabkan target capaian kinerja tidak tercapai.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 5.3, adalah sebesar Rp. 198.651.000,- atau 10,76 % dari total pagu sebesar Rp. 603.181.000,-. Hal ini dikarenakan hanya 7 unit yang telah dicairkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 6.3 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program penguatan kelembagaan masyarakat, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM).

**u. Sasaran 5.4 : Penguatan kelembagaan Cadangan Pangan
Pemerintah Desa (CPPD)**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5.4 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.22

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)	Jumlah CPPD yang aktif	29 unit	5 unit	12,82	96,55	28,20

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Penguatan kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) masih dibawah target yang ditetapkan. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) dapat diukur dari Indikator Jumlah CPPD yang aktif sejumlah 29 unit, sedangkan capaiannya menurun terealisasi sejumlah 5 unit (12,82%) atau dalam kategori **kurang**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 5.4, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, mengalami penurunan capaian target, tahun 2015 tercapai 5 unit (12,82%), sedangkan tahun 2014 target tercapai sejumlah 28 unit (96,55%).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 27,35%, target yang ditetapkan yaitu sebesar 43,58%.

Penyebab menurunnya capaian kinerja Tahun 2015, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh adanya kebijakan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum indonesia, sedangkan bentuk kegiatan berupa hibah dan sasaran kelompok penerima hibah belum berbadan hukum, sehingga menyebabkan target capaian kinerja tidak tercapai.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 5.4, adalah Rp. 197.599.000,- atau 11,9% dari total pagu sebesar Rp. 603.181.000,-. Hal ini dikarenakan hanya 5 unit yang cair.

Keberhasilan pencapaian sasaran 5.4 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program penguatan kelembagaan masyarakat, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM).

v. Sasaran 5.5 : Meningkatkan ketrampilan dan disversifikasi usaha masyarakat di kawasan penghasil dan lingkungan industri tembakau

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5.5 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.23

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya ketrampilan dan disversifikasi usaha masyarakat di kawasan penghasil dan lingkungan industri tembakau	Jumlah kelompok yang melaksanakan disversifikasi usaha selain tembakau	33 kelompok	0	0	69,69	17,42

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatkan ketrampilan dan disversifikasi usaha masyarakat di kawasan penghasil dan lingkungan industri tembakau Tahun 2015 tidak bisa mencapai target yang ditetapkan. Berbeda dengan tahun 2014 yang bisa merealisasikan sejumlah 23 kelompok (69,69%).

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 5.5, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, capaiannya menurun, untuk realisasi tahun 2015 tidak

tercapai target, sedangkan tahun 2014 capaiannya sejumlah 23 kelompok (69,69%).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa capaiannya menurun hanya tercapai sebesar 17,42%, dari target yang ditetapkan sebesar 40% .

Penyebab menurunnya capaian kinerja Tahun 2015, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh adanya kebijakan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum indonesia, sedangkan bentuk kegiatan berupa hibah dalam bentuk barang / peralatan kerja dan sasaran kelompok penerima hibah belum berbadan hukum, sehingga menyebabkan target capaian kinerja tidak tercapai.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 5.5, adalah sebesar Rp. 52.151.000,- atau 5,22% dari total pagu sebesar Rp.1.000.000.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 5.5 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program penguatan kelembagaan masyarakat, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) di Kawasan Penghasil dan Lingkungan Industri Tembakau.

w. Sasaran 5.6 : Penguatan Kelembagaan Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga (UP2K PKK)

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5.6 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.24

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan Kelembagaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K PKK)	Jumlah UP2K yang aktif	200 unit	0	0	94,28	6,6

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Penguatan Kelembagaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K PKK) Tahun 2015 target indikator kinerja sebesar 200 unit tidak dapat tercapai. Berbeda dengan tahun 2014 capaian yang direalisasikan 66 unit (94,28%).

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 5.6, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, terjadi penurunan target, untuk tahun 2015 tidak tercapai target, sedangkan tahun 2014 capaiannya sejumlah 66 unit (94,28%).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 6,6%, atau target tidak dapat tercapai sebesar 334 unit (83,50%) dari target yang ditetapkan yaitu 400 unit (40%).

Penyebab menurunnya capaian kinerja Tahun 2015, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh adanya kebijakan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum indonesia, sedangkan bentuk kegiatan berupa hibah dan sasaran kelompok penerima hibah belum berbadan hukum, sehingga menyebabkan target capaian kinerja tidak tercapai.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 5.6, adalah sebesar Rp. 189.627.800,- atau 39,45% dari total pagu sebesar Rp.480.632.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 6.5 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program penguatan kelembagaan masyarakat, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Penguatan Kelembagaan UP2K PKK.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2015, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 211.749.279.000,-, Anggaran tersebut bersumber dari APBD sebesar Rp. 40.107.015.000,- dan APBN sebesar Rp. 185.321.601.000, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 16.018.509.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 22.787.046.000,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 1.301.460.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya kapasitas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)	Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa	5.289.918.000,-	3.475.180.631,-	66,69
2. Meningkatnya kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);				
3. Terwujudnya Desa Berprestasi;				
4. Meningkatnya kapasitas aparat desa/ kelurahan				
5. Terwujudnya Desa Mandiri.				
1. Meningkatnya prosentase PKK aktif di Kabupaten/Kota	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	6.595.813.000,-	4.845.850.563,-	73,47
2. Meningkatnya jumlah Posyandu Model/Integrasi				

Sasaran	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>yang dibina;</p> <p>3. Meningkatnya Perlindungan anak dan tenaga kerja di perdesaan;</p> <p>4. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai budaya masyarakat</p> <p>5. Meningkatnya kelompok masyarakat pengguna TTG</p>				
<p>1. Meningkatnya jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbentuk;</p> <p>2. Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam;</p>	<p>Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat</p>	3.212.769.000,-	1.153.943.575,-	35,92

Sasaran	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Penguatan Kelembagaan Pasar Desa;				
4. Penguatan kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD);				
5. Terlaksananya disversifikasi usaha masyarakat selain tembakau di kawasan penghasil dan lingkungan industri tembakau				
6. Penguatan Kelembagaan UP2K- PKK				
1. Meningkatnya kemampuan fasilitator, aparat kab/kota dan Pelaksana	Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dalam	282.572.000,-	153.187.125,-	54,21

Sasaran	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
terbaik P2MBG P2MBG	Pembangunan			
1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyediakan kebutuhan air bersih dan sanitasi	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	384.433.000,-	253,607,800,-	65,97
1. Meningkatnya kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	699.823.000,-	280.577.000,-	40,09
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan	Program Pembangunan Perumahan	611.697.000,-	468.331,700,-	76,56

Sasaran	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
rumah Layak Huni				
1. Terwujudnya pengelolaan data tanah desa melalui manajemen pertanahan berbasis masyarakat; 2. Meningkatnya status kepemilikan tanah	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	1.948.840.000,-	1.574.135.553,-	80,77
1. Meningkatnya ketrampilan usaha Pokmas melalui pengawasan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	280.902.000,-	163.480.100,-	58,20
1. Terdidiknya dan terlatihnya PNS Bapermades di bidang perencanaan,	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85.000.000,-	84.950.000,-	99,94

Sasaran	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pemberdayaan masyarakat dan desa				
1. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur	7.035.911.000,-	5.969.011.975,-	84,84

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2015, apabila dibandingkan Tahun 2014 maka terjadi penurunan sebesar 14,25%, Tahun 2015 sebesar 79,87%, Tahun 2014 sebesar 94,03%. Hal ini disebabkan terbitnya kebijakan regulasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai salah satu faktor kendala pada implementasi program khususnya kegiatan pendukung hibah, selain itu efisiensi belanja-belanja kegiatan juga menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja SKPD.

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori (**Baik**). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (79,87%), dengan rincian sasaran sebagai berikut :

- 1.1. Meningkatnya kapasitas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) capaiannya sebesar 100% atau kategori **baik**;
- 1.2. Meningkatnya kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) capaiannya sebesar 100% atau kategori **baik**;
- 1.3. Terwujudnya Desa Berprestasi capaiannya sebesar 100% atau kategori **baik**;

- 1.4. Meningkatnya kapasitas aparat desa/kelurahan capaiannya sebesar 100% atau kategori **baik**;
- 1.5. Terwujudnya Desa Mandiri, capaiannya sebesar 100% atau kategori **baik**;
- 2.1. Meningkatnya prosentase PKK aktif di Kabupaten/Kota capaiannya sebesar 100% atau kategori **baik**;
- 2.2. Meningkatnya jumlah Posyandu Model/Integrasi yang dibina capaiannya sebesar 100% atau kategori **baik**;
- 2.3. Meningkatnya Perlindungan anak dan tenaga kerja di perdesaan capaiannya sebesar 100% atau kategori **baik**;
- 2.4. Meningkatnya kemampuan fasilitator, aparat kab./kota dan Pelaksana terbaik P2MBG capaiannya sebesar 100% atau kategori **baik**;
- 3.1. Meningkatnya jumlah kelompok pelestarian adat dan budaya lokal yang dibentuk, capaiannya sebesar 100% atau kategori **baik**;
- 4.1.1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyediakan kebutuhan air bersih dan sanitasi, capainnya sebesar 0% atau kategori **kurang**;
- 4.1.2. Meningkatnya kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman tidak terealisasi, capainnya sebesar 0% atau kategori **kurang**;
- 4.1.3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan rumah Layak Huni capaiannya sebesar 127,5% atau kategori **sangat baik**;
- 4.1.4. Terwujudnya pengelolaan data tanah desa melalui manajemen pertanahan berbasis masyarakat capainnya sebesar 0% atau kategori **kurang**;
- 4.1.5. Meningkatnya status kepemilikan tanah masyarakat, capaiannya sebesar (100,5%) atau kategori **sangat baik**;

- 4.1.6. Meningkatnya ketrampilan usaha Pokmas melalui pengawasan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan, capaiannya sebesar 0% atau kategori **kurang**;
- 4.2.1. Meningkatnya kelompok masyarakat pengguna TTG capaiannya sebesar 0% atau kategori **kurang**;
- 5.1. Meningkatnya jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbentuk, capaiannya sebesar 0% atau kategori **kurang**;
- 5.2. Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, capaiannya sebesar 12,94% atau kategori **kurang**;
- 5.3. Penguatan Kelembagaan Pasar Desa capaiannya sebesar 10,76% atau kategori **kurang**;
- 5.4. Penguatan kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) capaiannya sebesar 12,82% atau kategori **kurang**;
- 5.5. Meningkatnya ketrampilan dan disversifikasi usaha masyarakat di kawasan penghasil dan lingkungan industri tembakau, capaiannya sebesar 0% atau kategori **kurang**;
- 5.6. Penguatan Kelembagaan Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga (UP2K PKK), capaiannya sebesar 0% atau kategori **kurang**.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa mendatang antara lain :

1. Pada tahun 2016, sebagian kegiatan yang awalnya dibiayai dari hibah dimasukkan kedalam Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa.
2. Review dan menyusun ulang kegiatan dan target kinerja “Bidang” tertentu dan disesuaikan dengan kewenangan dalam Undang Undang Desa serta diselaraskan dalam RPJMD 2013-2018, serta menyampaikan usulan perubahan kegiatan pada saat Revisi RPJMD.
3. Menyeleraskan tupoksi dan kegiatan yang ada dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2015 serta RPJMD 2013-2018.
4. Melakukan kerjasama dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat dan melakukan penguatan kepada Pendamping Desa Profesional.
5. Fasilitasi akses masyarakat ke sumber daya produktif, seperti lahan, permodalan, infrastruktur dan teknologi serta akses terhadap layanan publik dan pasar;
6. Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumberdaya pembangunan pedesaan;
7. Pengembangan program dan kegiatan yang terintegrasi atau terpadu, sehingga terjadi sinkronisasi antara kegiatan ekonomi kota desa maupun antar desa yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan layanan infrastruktur antar desa/kelurahan.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2015 untuk SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang Sekian dan terima kasih.

Semarang,

KEPALA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641024 199203 1 009

Lampiran 1

Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas aparat desa/kelurahan, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah SDM desa / kelurahan yang dilatih : 1. Aparat desa/kelurahan 2. LPMD/K 3. KPM	1. 105 Orang (APBD), 55 orang (APBN) 2. 70 Orang 3. 300 Orang
2	Terwujudnya Desa Berprestasi.	Jumlah Pemenang Lomba Desa/ Kelurahan	9 Desa/Kelurahan
3	Meningkatnya kemampuan aparat dlm mengentry data profil desa	Jumlah aparat yang dilatih pendataan profil Desa/Kelurahan	1. 70 orang (APBD) 2. 70 orang (APBN)
4	Terwujudnya Desa Mandiri.	Jumlah Desa Mandiri	6 Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Meningkatnya prosentase PKK aktif di Kabupaten/Kota	Prosentase PKK aktif di Kabupaten/Kota	100 %
6	Meningkatnya jumlah Posyandu Model/ Integrasi yang dibina (unit)	Jumlah Posyandu Model/ Integrasi yang dibina (unit)	750 unit
7	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai budaya masyarakat	Jumlah kelompok pelestarian adat dan budaya lokal yang dibentuk	30 kelompok
8	Meningkatnya kelompok masyarakat penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Pokmas pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG)	30 pokmas
9	Meningkatnya jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbentuk (unit)	Jumlah BUMDes yg terbentuk	35 unit
10	Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam(UED-SP)	Jumlah UED-SP yg aktif	75 unit

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Penguatan Kelembagaan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yg direvitalisasi (unit)	65 unit
12	Penguatan kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)	Jumlah CPPD yang aktif (unit)	22 unit
13	Penguatan Kelembagaan Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga (UP2K PKK)	Jumlah UP2K yang aktif	200 unit
14	Meningkatnya kapasitas fasilitator, aparat Kab/Kota dan Pelaksana terbaik Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG).	Jumlah fasilitator, aparat Bapermasdes Kab./Kota sebagai Pelaksana terbaik P2MBG yang meningkat kapasitasnya	70 orang
15	Meningkatnya kelompok masyarakat pengelola sarana air bersih dan sanitasi	Jumlah kelompok masyarakat pengelola sarana air bersih dan sanitasi	90 Pokmas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Meningkatnya kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan bantuan prasarana dan sarana lingkungan permukiman	300 Pokmas
17	Meningkatnya kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan RTLH	1.300 unit RTLH, 100 unit Rumah panggung
18	Meningkatnya ketrampilan usaha Pokmas melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan	Jumlah Pokmas yg terlatih kewirausahaan	15 Pokmas
19	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti penting data pertanahan desa	Jumlah lokasi pendataan pertanahan di desa	27 lokasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Meningkatnya status hukum tanah masyarakat dan berkurangnya alih fungsi lahan pertanian dan wilayah hutan	Jumlah sertifikat tanah sawah lestari dan kawan lindung di luar hutan	1.750 bidang

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa;	Rp. 7.781.650.000,-	
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Rp. 6.128.154.000,-	
3	Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat;	Rp. 3.177.000.000,-	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 85.000.000,-	
5	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Rp. 384.433.000,-	

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Program Pembangunan Perumahan	Rp. 611.697.000,-	
7	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp. 699.823.000,-	
8	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	Rp. 85.000.000,-	
9	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp. 1.948.840.000,-	
10	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Rp. 282.572.000,-	
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 7.035.911.000,-	

Lampiran 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A	BOP	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi					
			Kegiatan Perbaikan Kualitas Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	384.433.000	277.308.700	107.124.300	72,13
		Program Pembangunan Perumahan					
			Kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Masyarakat	611.697.000	611.697.000	0	100
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan					
			Kegiatan Perbaikan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat	699.823.000	496.319.200	115.377.800	81,14

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup					
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan dan Peningkatan Kesejahteraan	280.902.000	180.615.900	100.286.100	64,30
		Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					
			Sosialisasi dan Penerapan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat	251.536.000	85.413.250	166.122.750	33,96
			Sertifikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari	1.697.304.000	1.582.401.303	114.902.697	93,23
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan					
			Implementasi program terpadu pemberdayaan masyarakat berperspektif Gender (P2MBG)	282.572.000	190.652.125	91.919.875	67,47

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Fasilitas Pengembangan Masyarakat dan Desa					
			Kegiatan Perencanaan Partisipatif pembangunan, Perlombaan Desa & Kelurahan, Sistem Pendataan Profil Desa/Kelurahan, evaluasi bantuan Pemerintahan desa di Jawa Tengah	3.497.685.000	3.057.002.066	440.682.934	87,40
			Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan	1.792.233.000	1.384.840.859	407.392.141	77,27
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat					
			Pemasyarakatan & pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di pedesaan	957.927.000	838.030.700	119.896.300	87,48
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam	739.680.000	606.624.375	133.055.625	82,01

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengembangan Posyandu di Jawa Tengah				
			Penguatan peran aktif masyarakat melalui gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah	784.037.000	653.627.032	130.409.968	83,37
			Kegiatan Pelestarian Dan pengembangan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Prov Jateng	276.148.000	243.817.100	32.330.900	88,29
			Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	512.701.000	383.636.900	129.064.100	74,83

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan Anak di Pedesaan	189.276.000	142.522.931	46.753.069	75,30
			Kegiatan Pemantapan Koordinasi dan Keterpaduan Program Pemberdayaan Masyarakat	1.140.500.000	1.022.618.130	117.881.870	89,66
			Kegiatan Pemantapan Unit Pengaduan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan	353.644.000	348.660.500	4.983.500	98,59

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam pengembangan PKK di Jawa Tengah	1.641.900.000	1.388.777.383	253.122.617	84,58	
		Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat						
			Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	280.667.000	58.160.450	222.506.550	20,72	
			Kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	603.181.000	234.912.100	368.268.900	38,95	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan Anak	375.226.000	284.154.750	91.071.250	75,73	

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sekolah (P2M-PMTAS)				
			Kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) di kawasan penghasil dan Lingkungan Industri Tembakau	1,000,000,000	52.151.000	947.849.000	5,22
			Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Tengah	473.063.000	418.017.758	55.045.242	100
			Kegiatan Penguatan Kelembagaan UP2K PKK	480.632.000	189.627.800	291.004.200	39,45
Jumlah A dan rata-rata % A				19.306.767.000	14.400.469.312	4.906.297.688	74,58

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
B	BAU						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000	8.500.000	-	100.00
			Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	535.000.000	448.845.979	86,154,021	83.90
			Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	85.000.000	83.046.000	1,954,000	97.70
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000	150.000.000	-	100.00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	154.500.000	154.500.000	-	100.00
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	45.000.000	45.000.000	-	100.00

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	216.500.000	213.716.000	2,784,000	98.71	
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	49.235.000	765,000	98.47	
			Kegiatan Penyediaan Makan Minum	148.890.000	148.719.000	171,000	99.89	
			Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di luar Daerah	775.000.000	754,803,023	20,196,977	97.39	
			Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran	722.871.000	524,143,115	198,727,885	72.51	
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur						
			Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.160.700.000	2,123,848,000	36,852,000	98.29	

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan Dinas/Operasional	400.000.000	372,101,457	27,898,543	93.03
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000	99,907,000	93,000	99.91
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	65.000.000	63,648,000	1,352,000	97.92
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	100.000.000	99,590,700	409,300	99.59
			Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	1.277.800.000	1,242,593,000	35,207,000	97.24

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
			Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	41.150.000	39,978,300	1,171,700	97.15	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
			Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	85.000.000	84,950,000	50,000	99.94	
Jumlah B dan rata-rata % B				7.120.911.000	6.707.124.574	413.786.426	94,19	
Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B)				26.427.678.000	21.107.593.886	5.320.084.114	79,87	